

Harmonisasi Regulasi Daerah dalam Perlindungan Perempuan Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Perspektif Good Governance di Kabupaten Kutai Kartanegara

Walidin Rahmat¹, Muhammad Hairul Saleh¹, Anwar Alaydrus¹

¹ Universitas Mulawarman, Indonesia

 walidinrahmat@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan perempuan merupakan bagian penting dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan kesetaraan gender dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks pemerintahan daerah, perlindungan perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus diimplementasikan melalui regulasi daerah yang selaras dengan prinsip good governance. Namun demikian, masih terdapat disharmonisasi antara regulasi nasional dan kebijakan daerah yang menyebabkan perlindungan perempuan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi regulasi daerah dalam perlindungan perempuan berbasis SDGs dalam perspektif good governance di Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, regulasi terkait perlindungan perempuan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta kebijakan terkait SDGs. Namun, pada tingkat daerah masih ditemukan ketidaksinkronan norma, lemahnya pengaturan teknis, serta belum optimalnya integrasi prinsip good governance dalam kebijakan perlindungan perempuan. Karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi daerah yang lebih komprehensif dan operasional guna mewujudkan perlindungan perempuan yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kata Kunci: Harmonisasi Regulasi, Perlindungan Perempuan, SDGs, Good Governance, Pemerintahan Daerah

ARTICLE INFO

Article history:

Received

January 15, 2026

Revised

March 09, 2026

Accepted

April 12, 2026

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



INTRODUCTION

Perlindungan perempuan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional dan global yang telah menjadi perhatian dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan kelima yaitu kesetaraan gender (gender equality). (Yoshida dkk., 2022, hlm. 157). Dalam konteks negara hukum, perlindungan perempuan tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab moral, tetapi juga sebagai kewajiban konstitusional negara untuk menjamin hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. (Firmansyah & Haeril, 2024, hlm. 88).

Dalam sistem pemerintahan daerah, implementasi perlindungan perempuan menjadi bagian dari kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan, termasuk dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan sosial.(Resmadiktia dkk., 2023, hlm. 692). Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut sering kali menghadapi kendala, terutama terkait dengan disharmonisasi regulasi antara tingkat pusat dan daerah.(Firmansyah & Haeril, 2024, hlm. 86).

Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur perlindungan perempuan, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan kebijakan nasional terkait SDGs. Akan tetapi, pada tingkat daerah, regulasi yang ada sering kali belum mampu mengakomodasi secara komprehensif prinsip-prinsip perlindungan perempuan berbasis SDGs.(Manalu & Armansyah, 2025, hlm. 61). Selain itu, belum optimalnya penerapan prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, juga menjadi faktor penghambat dalam efektivitas perlindungan perempuan. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai salah satu daerah dengan dinamika sosial yang kompleks, isu perlindungan perempuan menjadi semakin penting untuk dikaji. Kesenjangan antara norma hukum yang ada (*das sollen*) dan implementasi kebijakan (*das sein*) menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi daerah yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs dan good governance secara lebih operasional.(Arifin, 2024, hlm. 212).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana harmonisasi regulasi daerah dalam perlindungan perempuan dapat diwujudkan secara normatif guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, dan prinsip hukum yang mengatur perlindungan perempuan dalam kerangka SDGs dan good governance.(Barus, 2013, hlm. 311). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang TPKS, serta kebijakan terkait SDGs. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan perempuan, good governance, dan pembangunan berkelanjutan.(Barus, 2013, hlm. 309).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mengkaji dan menginterpretasikan norma hukum serta mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi kebijakan.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Konsep Perlindungan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan SDGs

Perlindungan perempuan pada hakikatnya merupakan pilar fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka besar hak asasi manusia, di mana fokus utamanya adalah menciptakan tatanan sosial yang menjamin kesetaraan serta keadilan gender secara menyeluruh.(Adib & Nurwahidah, 2024, hlm. 106). Secara hukum, upaya ini telah diperkuat melalui berbagai instrumen yuridis, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang secara tegas menuntut penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang menargetkan perempuan hanya karena identitas gendernya. Hal ini mencerminkan pengakuan dunia bahwa pemenuhan hak-hak perempuan adalah prasyarat mutlak bagi terciptanya masyarakat yang beradab dan demokratis.(Hamzah & Salsabila, 2024, hlm. 346).

Dalam cakupan global yang lebih luas, perlindungan perempuan telah diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada poin mengenai kesetaraan gender.(Larashati, 2023, hlm. 56). Fokus dalam kerangka ini tidak hanya terbatas pada aspek pencegahan kekerasan fisik semata, melainkan juga mencakup penghapusan hambatan struktural yang selama ini membatasi partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, hingga akses terhadap pendidikan dan kesehatan.(Riziq dkk., 2025, hlm. 242). Dengan demikian, perlindungan terhadap perempuan telah bertransformasi dari sekadar tuntutan normatif dalam teks hukum menjadi strategi pembangunan yang konkret dan esensial untuk menjamin kemajuan global yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

B. Prinsip Good Governance dalam Perlindungan Perempuan

Penerapan prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi krusial dalam menyelenggarakan birokrasi yang mengutamakan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta efektivitas kerja.(Islahuddin, 2025, hlm. 37). Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip-prinsip ini secara normatif telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menekankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).(Gandaria, 2015, hlm. 13). Dalam konteks perlindungan perempuan, prinsip-prinsip tersebut bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen vital untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dilahirkan pemerintah benar-benar bersifat responsif gender, sebagaimana ditekankan pula dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.(Nurdin, 2024, hlm. 953). Implementasi tata kelola yang baik menjadi syarat mutlak agar birokrasi mampu menjawab kebutuhan spesifik serta kerentanan yang dihadapi oleh perempuan di berbagai lapisan masyarakat. Tanpa tata kelola yang bersih dan terbuka, aspirasi perempuan sering kali terabaikan dalam proses pengambilan keputusan strategis, yang pada akhirnya menjauhkan akses keadilan bagi korban.(Maysura, 2025, hlm. 97).

Meskipun secara normatif prinsip *good governance* telah diadopsi ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan daerah melaksanakan pelayanan publik dengan asas kepastian hukum dan keterbukaan, realitas implementasinya di tingkat daerah masih menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar.(Iskandar & Pranoto, 2026, hlm. 401). Hambatan ini terlihat jelas pada minimnya mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam prosedur penanganan kasus, yang seharusnya sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Ketidakjelasan alur pelaporan, kurangnya keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara, serta lemahnya sistem pertanggungjawaban penyedia layanan publik mengakibatkan upaya perlindungan perempuan sering kali terhenti pada tataran formalitas hukum.(Azalia, 2020, hlm. 90). Kondisi ini menciptakan situasi di mana hukum ada secara tekstual, namun gagal memberikan rasa keadilan yang nyata karena birokrasi di tingkat daerah belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai akuntabilitas dalam operasional perlindungan saksi dan korban.

C. Harmonisasi Regulasi Daerah dalam Perlindungan Perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Harmonisasi regulasi merupakan langkah strategis yang esensial untuk menyelaraskan berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan guna menghindari terjadinya tumpang tindih atau konflik norma yang dapat menghambat efektivitas hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.(Banola dkk., 2025, hlm. 69). Dalam konteks Kabupaten Kutai Kartanegara, upaya sinkronisasi ini menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan daerah,

seperti Peraturan Daerah (Perda), memiliki napas yang sama dengan regulasi nasional—terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)—serta selaras dengan prinsip global dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan Nomor 5 mengenai kesetaraan gender. Sesuai dengan hirarki hukum, tanpa keselarasan ini, implementasi program di lapangan akan sering berbenturan dengan aturan di atasnya atau justru kehilangan landasan operasional yang kuat karena melanggar asas *lex superior derogat legi inferiori*. (Banola dkk., 2025, hlm. 73).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses integrasi hukum ini masih menghadapi tantangan besar karena adanya indikasi disharmonisasi antara regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat dengan aturan yang berlaku di daerah. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan belum tersedianya regulasi teknis di tingkat kabupaten, seperti Peraturan Bupati (Perbup), yang secara spesifik dan mendalam mengatur mekanisme perlindungan perempuan dengan indikator-indikator berbasis SDGs. (Paongan dkk., 2025, hlm. 4802). Meskipun pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, ketiadaan aturan turunan yang bersifat aplikatif di Kutai Kartanegara menyebabkan kebijakan perlindungan perempuan di daerah masih bersifat terlalu umum. Hal ini mengakibatkan perangkat daerah terkait belum mampu menyentuh akar persoalan diskriminasi serta kekerasan secara sistematis, karena belum adanya mandat operasional yang mendetail untuk menjembatani norma besar nasional ke dalam aksi nyata di tingkat lokal. (Riziq dkk., 2025, hlm. 240).

D. Kelemahan Normatif dalam Perlindungan Perempuan

Analisis terhadap kerangka regulasi yang ada saat ini menunjukkan adanya sejumlah kelemahan normatif mendasar yang secara signifikan menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan di lapangan. Salah satu persoalan utama terletak pada substansi pengaturan yang masih bersifat terlalu umum dan abstrak, sehingga sering kali kehilangan kekuatan yuridis atau "taji" saat harus diterapkan pada kasus-kasus spesifik yang memerlukan penanganan mendalam dan sensitif. Sifat regulasi yang terlalu universal ini bertentangan dengan prinsip kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengakibatkan para pelaksana kebijakan di daerah kehilangan pegangan konkret dalam mengambil tindakan hukum yang presisi terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dihadapi perempuan. (Busroh dkk., 2024, hlm. 704).

Kondisi tersebut diperparah dengan belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan baku di tingkat teknis, padahal keberadaan panduan teknis merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengharuskan adanya koordinasi layanan terpadu. (Paongan dkk., 2025, hlm. 4806). Ketiadaan panduan ini berujung pada lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, sehingga pemerintah daerah kesulitan untuk mengukur sejauh mana perlindungan telah diberikan secara maksimal sesuai dengan standar pelayanan minimal. Selain itu, kurangnya integrasi serta sinkronisasi antara regulasi di tingkat pusat dan peraturan daerah menciptakan ego sektoral yang menghambat kolaborasi antarlembaga, seperti antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dengan aparat penegak hukum. (Hamzah & Salsabila, 2024, hlm. 348). Seluruh rangkaian kelemahan ini pada akhirnya menegaskan adanya kesenjangan yang lebar antara norma hukum yang tertulis secara ideal dalam konstitusi maupun undang-undang dengan implementasi kebijakan nyata yang dirasakan oleh masyarakat di tingkat akar rumput, khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

E. Rekonstruksi dan Harmonisasi Regulasi Berbasis Good Governance

Upaya rekonstruksi dan harmonisasi regulasi yang berlandaskan pada prinsip *good governance* menjadi langkah mutlak untuk membenahi celah hukum yang ada. Proses ini harus dimulai dengan penguatan regulasi di tingkat daerah agar tidak lagi sekadar memuat norma-norma abstrak, melainkan bertransformasi menjadi aturan yang lebih operasional dan

aplikatif.(Ernalis dkk., 2024, hlm. 180). Dengan adanya regulasi yang memiliki daya jangkau teknis, para pelaksana kebijakan di lapangan akan memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas dalam merespons setiap dinamika permasalahan perlindungan perempuan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain aspek operasional, integrasi kebijakan yang selaras dengan indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) harus menjadi ruh dalam setiap pembentukan peraturan baru.(Banola dkk., 2025, hlm. 73). Hal ini menuntut adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses birokrasi, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Sejalan dengan itu, penguatan partisipasi masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan pendamping korban, menjadi kunci agar regulasi yang dihasilkan bersifat inklusif dan responsif terhadap realitas sosial. Melalui sinergi seluruh elemen ini, harmonisasi regulasi akan berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif untuk mewujudkan sistem perlindungan perempuan yang berkeadilan, sistematis, dan berkelanjutan.

CONCLUSION

Harmonisasi regulasi daerah dalam upaya perlindungan perempuan merupakan langkah strategis yang sangat krusial untuk mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* secara nyata.(Busroh dkk., 2024, hlm. 707). Meskipun secara normatif kerangka hukum yang mengatur hak-hak perempuan telah tersedia dalam berbagai tingkatan perundang-undangan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa efektivitasnya masih terhambat oleh sejumlah kendala mendasar. Permasalahan utama yang muncul adalah adanya disharmonisasi antara peraturan di tingkat pusat dan daerah, yang diperparah dengan minimnya pengaturan teknis yang bersifat aplikatif untuk merespons dinamika persoalan perempuan di tingkat lokal.(Islahuddin, 2025, hlm. 37).

Kondisi tersebut menuntut adanya penguatan konstruksi normatif melalui proses harmonisasi regulasi yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan memiliki daya laku yang implementatif. Penyelarasan ini tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan pertentangan antar-aturan, tetapi juga untuk menciptakan kepastian hukum yang mendukung terciptanya sistem perlindungan yang lebih responsif.(Banola dkk., 2025, hlm. 73). Dengan adanya landasan hukum yang sinkron dan detail, diharapkan mekanisme perlindungan perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berjalan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga keadilan bagi perempuan bukan lagi sekadar cita-cita normatif melainkan realitas yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

REFERENCES

- Adib, M. A., & Nurwahidah, N. (2024). Gender Equality and Fulfillment of Human Rights in the Education System in Indonesia. *Spiritus: Religious Studies and Education Journal*, 2(3), 105–114. <https://doi.org/10.59923/spiritus.v2i3.199>
- Arifin, F. (2024). Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Urusan Pemerintahan Daerah Di Era Desentralisasi Asimetris. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(2), 208–235. <https://doi.org/10.33019/progresif.v18i2.5541>
- Azalia, S. N. (2020). Peran dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 1(2), 79–104. <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48622>
- Banola, A. J. P., Imut, B. R., Klau, C. L., Totnay, C. C., Mas'ud, F., & Wunu, M. A. W. (2025). Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia. *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan Dan Politik*, 4(1), 68–79. <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4949>
- Barus, Z. (2013). ANALISIS FILOSOFIS TENTANG PETA KONSEPTUAL PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN PENELITIAN HUKUM SOSIOLOGIS. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 307–318. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212>

- Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2024). Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 699–711. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711>
- Ernalis, F., Jahidin, T., Yusrawati, Afriana, & Iqbal, M. (2024). OPTIMALISASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BIREUEN. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 4(1), 167–181.
- Firmansyah, F., & Haeril, H. (2024). Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Dalam Upaya Mempertahankan Kualitas Pelayanan Publik. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(3), 83–89. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v4i3.533>
- Gandaria, R. Y. (2015). IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT DI PEMERINTAHAN DAERAH. *LEX ADMINISTRATUM*, 3(6). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/9152>
- Hamzah, M., & Salsabila, M. (2024). Pemberdayaan Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3(4), 343–356. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i4.2567>
- Iskandar, G., & Pranoto, E. (2026). Independensi Pengawas Internal dan Eksternal Birokrasi Publik Serta Implikasinya Terhadap Good Governance. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 19(01), 399–412. <https://doi.org/10.59582/sh.v19i01.1463>
- Islahuddin, M. (2025). Penerapan Konsep Good Governance dalam Pelayanan Publik di Pemerintahan. *Policy and Law Journal*, 2(1), 33–43.
- Larashati, L. (2023). KETIMPANGAN DAN PENINGKATAN KESETARAAN GENDER DALAM SDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS). *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 4(2). <https://jurnal.uns.ac.id/jsei/article/view/70946>
- Manalu, L., & Armansyah, A. (2025). Afirmasi Regulasi Perlindungan dan Keterlibatan Perempuan Dalam Lingkungan Hidup Guna Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 7(3), 51–66. <https://doi.org/10.52005/yawcxj29>
- Maysura, N. A. (2025). Peran Sistem Merit dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tantangan dan Solusi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Peran Sistem Merit dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tantangan dan Solusi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 6(1), 85–105. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i1.40185>
- Nurdin, N. (2024). Analisis Pengarusutamaan Gender di Indonesia, 2000–2023: Pendekatan Institusionalisasi. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 948–958. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2650>
- Paongan, R. T., Maramis, R. A., & Pinasang, D. R. (2025). Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mengatasi Konflik Regulasi Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 4796–4812. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20799>
- Resmadiktia, N. M., Utomo, Y., & Aiman, L. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685–697. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8097882>
- Riziq, M., Thobary, A., Nurillah, I., & Manaqib, U. (2025). Effectiveness and Challenges of the Regulatory Framework for Eliminating Gender Based Violence in Indonesia. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 11(2), 231–247. <https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.2.231-247>
- Yoshida, Y. H., Rachman, J. B., & Darmawan, W. B. (2022). UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN ANAK SEBAGAI IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TUJUAN 5 (5.3). *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(3), 153–166. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44202>